

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana tertuangkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.¹

Pada masa sekarang ini, banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian. Perkawinan bukan lagi dianggap sesuatu hal yang sakral sehingga apabila terjadi perceraian maka merupakan hal yang biasa dan bukan merupakan hal yang tabu, bahkan di kalangan tertentu perceraian bisa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas.

Oleh karena itu perceraian semakin banyak terjadi tidak hanya di kalangan masyarakat awam, akan tetapi juga banyak terjadi di kalangan masyarakat golongan intelektual. Perceraian membawa akibat hukum sebagai konsekuensi yaitu status suami atau istri dan kedudukan anak, maupun mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan. Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010 hlm 36-37.

penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwaris ahli waris masing-masing.

Demikian pula apabila terjadi perceraian harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami. Salah satu faktor yang penting dalam perkawinan adalah harta kekayaan. Faktor ini dapat diartikan yang dapat menggerakkan suatu kehidupan perkawinan. Dalam perkawinan memang selayaknya suami yang memberikan nafkah bagi hidup rumah tangga dalam arti harta kekayaan dalam perkawinan ditentukan oleh kondisi dan tanggung jawab suami. Namun di zaman modern ini, wanita telah hampir sama berkesempatan dalam pergaulan sosial, wanita juga sering berperan dalam kehidupan ekonomi rumah tangga.

Hal ini tentunya akan membawa pengaruh bagi harta kekayaan suatu perkawinan, baik selama perkawinan berlangsung maupun jika terjadi perceraian. Dengan terjadinya perceraian suami atau istri dapat meninggalkan berupa harta benda. Harta benda perkawinan timbul sebagai akibat dari adanya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Harus diakui bahwa peranan harta sangat penting untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera yang didukung oleh keadaan ekonomi yang baik melalui harta yang diperoleh masing-masing suami-isteri sebagai hadiah atau warisan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Harta Benda dalam Perkawinan dibagi ke dalam dua kategori :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Harta ini merupakan harta yang dikuasai bersama selama perkawinan.

2. Harta bawaan, yaitu harta bawaan yang dibawa oleh masing-masing pihak sebelum proses perkawinan dilakukan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, Harta ini dikuasai masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain.²

Harta bawaan dan harta perolehan diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan kedudukan harta-harta tersebut di atas selama perkawinan berlangsung sudah diatur cukup jelas. Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, berbeda dengan harta bawaan yang dimiliki oleh suami istri yang dikuasai oleh masing-masing pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum apapun terhadap harta bendanya, mengingat dalam pasal 35 ayat (2) “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan ke hal yang lain”. Hal ini dilindungi hukum supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan hak-hak atas harta bawaan suami maupun istri seperti: menjual, memindahkan, merusak atau memanfaatkan harta benda itu, karena hal itu adalah melanggar hak-hak dan termasuk kedalam perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPdata adalah Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain. Dari Ketentuan tersebut maka seseorang dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur unsur sebagai berikut :

² *M. Ansary:35:2016.*

1. Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*)
2. Harus ada kesalahan
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.³

Dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan mantan istri terhadap harta bawaan mantan suami pada putusan No. 202/pdt.G/PA.Ptk, sebagai berikut: Bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat, penggugat membeli sebuah rumah dengan luas tanah 153 m². Pada tanggal 1 Agustus 1994 penggugat memasukkan nama penggugat (Jamaluddin) dan nama tergugat (Rita Sari Dewi) ke dalam sertifikat hak milik Nomor : 2909/sungai jawi luar, sejak di beli sampai dengan saat itu sertifikat hak milik tersebut berada di tangan tergugat. Bahwa tanah dan bangunan yang di beli itu pembeliannya penggugat dapat uang dari pembagian warisan dari orang tua penggugat yang kemudian penggugat membelikan tanah dan bangunan yang terletak di jalan nawawi hasan III.

Bahwa setelah terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat, tergugat mengajukan harta gono gini kepada penggugat di pengadilan agama. Bahwa di dalam gugatan itu tergugat memasukkan salah satu harta gono gini yaitu berupa tanah dan bangunan tersebut. Setelah melalui proses persidangan tersebut Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan diktum putusan menyatakan gugatan tergugat tidak dapat

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2013*, hlm 181.

diterima. Pada tanggal 7 Maret 2016 seperti ini tergugat mengajukan kembali gugatan harta gono gini, bahwa gugatan tergugat tersebut melalui proses persidangan dengan diktum putusan mengabulkan gugatan tersebut sebagian. Dan bahwa tanah dan rumah dengan sertifikat 2909 bukan merupakan harta bersama atau harta gono gini, melainkan harta perolehan.

Berdasarkan hal diatas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN MANTAN ISTRI TERHADAP HARTA BAWAAN MANTAN SUAMI SETELAH TERJADI PERCERAIAN” (study putusan No. 202/pdt. G/2022/PA/Ptk)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyelesaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan mantan istri terhadap harta bawaan mantan suami setelah terjadi perceraian (study putusan No. 202/pdt. G/2022/PA/Ptk).
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara (study putusan No. 202/pdt. G/2022/PA/Ptk).

C. Tujuan Penelitian

Pada permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan mantan istri terhadap harta bawaan mantan suami setelah terjadi perceraian (study putusan No. 202/pdt. G/2022/PA/Ptk).

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara (study putusan No. 202/pdt. G/2022/PA/Ptk).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi diri sendiri:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata, terlebih khususnya dalam analisis hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan mantan istri terhadap harta bawaan mantan suami setelah terjadi perceraian.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan serta memperdalam ilmu hukum dan dapat membantu dalam penyelesaian hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mantan istri terhadap harta bawaan mantan suami setelah terjadi perceraian dan apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

3. Manfaat bagi diri sendiri

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baik ilmu pengetahuan serta kemampuan penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (s1) di fakultas hukum universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan sebuah proses awal mulanya terbentuk suatu keluarga yang di bentuk oleh seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang merupakan sebuah awal untuk membangun sebuah kehidupan baru. Perkawinan bukan hanya sebagai untuk memenuhi kebutuhan biologis akan tetapi sebagai sarana untuk meneruskan keturunan, walaupun kebutuhan biologis merupakan faktor yang sangat penting sebagai penunjang atau pendorong dalam rangka merealisasikan kehidupan bersama baik untuk mendapatkan kebutuhan biologis, Perkawinan haruslah sebagai suatu ikatan lahir batin.

Menurut pasal 1 UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami – istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa maka dari itu suami istri perlu adanya sebuah kerjasama dengan saling membantu dan melengkapi serta selalu ada mendukung baik suami ataupun istri untuk mencapai kesejahteraan spiritual.⁴

⁴ Pasal 1 UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan

Disamping pengertian di atas, terdapat juga pengertian perkawinan menurut beberapa sarjana, yaitu:

- a) Menurut subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁵
- b) Menurut Ali Afandi perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan.⁶
- c) Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan yaitu sebuah wujud dari kehidupan bersama antara seorang laki laki dengan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan hukum perkawinan.⁷

2. Tujuan Perkawinan

Pada dasarnya, perkawinan merupakan sebuah proses terbentuknya suatu keluarga, perkawinan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi ada permulaan, proses, dan disertai dengan beragam tujuan yang ingin diraih oleh pasangan yang akan beranjak ke pelaminan. Setiap pengantin atau pasangan yang dewasa tentu akan memiliki tujuan yang di harapkan dari perkawinan yang akan dilakukannya. Tujuan utama perkawinan salah satunya, yaitu membangun keluarga yang dihiasi dengan ketentraman, kecintaan dan penuh rasa kasih sayang.⁸

- a. Menurut UU No 1 Tahun 1974

⁵ Subekti, *Pokok – Pokok Hukum perdata*, Jakarta, Intermedia, 1987, hlm 23

⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta, Rineka Cipta, 1997, hlm 94

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, 1960, hlm 7

⁸ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, Jakarta, Visimedia, 2007, hlm 8

Adapun tujuan dari perkawinan menurut ketentuan pasal 1 undang undang No. 1 tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam pasal 3 kompilasi hukum islam tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.

c. Menurut KUH Perdata

Adapun dalam KUH perdata tidak di jelaskan mengenai tujuan perkawinan itu, kitab undang undang hukum perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan hubungan perdata. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera.

3. Asas Hukum Perkawinan

Asas hukum merupakan sebuah aturan dasar atau merupakan prinsip yang masih bersifat konkrit. Maka dari itu asas hukum merupakan dasar yang menjadi fondasi suatu peraturan yang bersifat konkrit dan bagaimana hukum itu dapat dilaksanakan.

Asas hukum perkawinan yang berlaku pada hukum perkawinan Indonesia adalah asas monogami yaitu dimana seorang pria hanya di perbolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya hal ini diatur dalam KUH perdata dan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974.

1. Asas Monogami dalam perkawinan menurut KUH Perdata

Hukum perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata berasaskan monogami dan berlaku mutlak. Artinya, suami hanya di perbolehkan mempunyai seorang istri saja, begitu juga sebaliknya.⁹ Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 27 KUH Perdata. KUH Perdata hanya memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan (pasal 26 KUH Perdata). Hal ini berarti bahwa perkawinan itu sah apabila telah di penuhi ketentuan ketentuan hukum/syarat hukum dari KUH perdata. KUH perdata tidak memandang faktor keagamaan sebagai syarat sahnya perkawinan, hal ini di tegaskan dalam pasal 81 KUH perdata, dimana upacara keagamaan tidak boleh dilangsungkan sebelum perkawinan diadakan dihadapan pegawai catatan sipil.

2. Asas Monogami dan izin berpoligami dalam perkawinan menurut UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974

Dalam undang undang perkawinan ini, berlaku pula asas monogami dalam perkawinan. Menurut pasal 3 ayat (1) undang undang perkawinan, pada asanya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (asas monogami).

Dalam undang undang perkawinan ini, perolehan keturunan merupakan tujuan perkawinan, disamping asas monogami tersebut dalam pasal 3 ayat (2) UUP disebutkan bahwa, pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila di kehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan.¹⁰

⁹ Soedharyo soimin, *hukum orang dan keluarga, perspektif hukum perdata barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: sinar Grafika, 2004), hlm 8.

¹⁰ Pasal 35 ayat (2) UU No. 16 tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Poligami diberi tempat dengan terlibatnya beberapa pasal dan ayat yang mengaturnya. Namun demikian, walaupun poligami tersebut diberi tempat, akan tetapi itu bukan berarti bahwa poligami dijadikan asas dalam UU No 16 tahun 2019 atas perubahan UU no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal tersebut merupakan pengecualian saja, yang ditujukan khusus kepada orang yang menurut hukum dan agama atau kepercayaan mengizinkan untuk itu, atau dengan kata lain poligami di bolehkan tetapi dengan pembatasan yang cukup berat yaitu berupa suatu pemahaman syarat dengan alasan tertentu dan izin pengadilan.

Dari kedua perbedaan ini dapat disimpulkan bahwa dalam KUH Perdata suami hanya di perbolehkan mempunyai seorang istri saja, begitu juga sebaliknya. Asas monogami dalam UU No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, ternyata dapa suatu pengecualian, dimana pasal 3 ayat (2) UU No 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang memberikan ketentuan, bahwa pengadilan dapat memberi izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang (poligami) apabila di kehendaki pihak – pihak yang berasngkutan dan istri mengizinkan itu.

Mengenai asas monogami tidak mutlak secara yuridis yang termuat dalam pasal pasal dan undang undang tentang perkawinan, sebenarnya merupakan produk hukum dari pemerintah yang harus dijadikan pedoman bagi suatu proses perkawinan sehingga diharapkan dengan ditaatinya hukum tersebut dapat tercapai tujuan dari perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹

¹¹ Dahlan Hasyim, *Tinjauan teoritis asas monogami tidak mutlak dalam perkawinan*, Vol XXIII, No. 2, 200, hlm 209

4. Syarat Sah Perkawinan

Syarat syarat perkawinan diatur mulai pasal 6 sampai pasal 12 UU no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1. Tahun 1974. Pasal 6 sampai dengan pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materil, sedangkan pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.

Syarat perkawinan yang bersifat materil dapat disimpulkan dari pasal 6 sampai dengan pasal 11 UU No 16 tahun 2019 yaitu :¹²

- a. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtuanya / salah satu orang tuanya apabila salah satunya telah meninggal dunia atau walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- c. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun).
- d. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi pasal 3 ayat 2 dan pasal 4
- e. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya
- f. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu

¹² Pasal 6 – 11 UU No. 16 tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 8 UU No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang apabila:¹³

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas (incest).
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri/periparan.
- d. Berhubungan susunan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seseorang.

Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut pasal 12 UU No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan direalisasikan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 13 peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975. Secara singkat syarat formal ini dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat perkawinan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang kurangnya 10 hari sebelum

¹³ Pasal 6 – 11 UU No. 16 tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan atau tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat : Nama, Unsur, Agama, Tempat tinggal calon mempelai (pasal 3 – 5).

- b. Setelah syarat syarat diterima pegawai pencatat perkawinan lalu di teliti apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Hasil penelitian di tulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (pasal 6 – 7).
- c. Apabila semua syarat telah dipenuhi pegawai pencatat perkawinan membuat pengumuman yang di tanda tangani oleh pegawai pencatat perkawinan
- d. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari kesepuluh yang dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata dasar “*cerai*” yang berarti putus hubungan. Perceraian menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata *cerai*, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri, Perceraian dapat diartikan putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak akan dapat hidup rukun selagi suami istri.¹⁴

Perceraian menurut pasal 38 UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 adalah putusnya perkawinan. Maka dari itu perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/cerai> diakses tanggal 22 februari 2023 pukul 15 : 45 wib

Dalam pasal 39 UU No. 16 tahun 2019 memuat ketentuan imperative bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu di atas kehendak satu diantara kedua belah pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.¹⁵

Lebih lanjut Wahyu Ernarningsih dan Putu Sumawati menjelaskan dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam wajib mengikuti ketentuan ini. Selain itu sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan itu bagi seluruh warga Negara kecuali, peraturan menentukan lain, sedangkan dalam UU perkawinan tidak menyebutkan ketentuan lain menyangkut masalah perceraian ini.¹⁶

2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian diatur dalam UU No. 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pada pasal 39, 40.

¹⁵ Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum perkawinan Indonesia*, PT Rambang Palembang, 2006, hlm 110–111.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.111

Pasal 39 :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan , bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40 :

- a. Gugatan perceraian diajukan ke pengadilan
- b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri

3. Alasan – Alasan Terjadinya Perceraian

Hal hal yang dapat dijadikan untuk melakukan perceraian dijelaskan dalam pasal 39 ayat 2 UU No. 16 tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:¹⁷

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.

¹⁷ Pasal 39 ayat (2) UU No. 16 tahun 2019 atas perubahan undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

4. Proses Hukum Perceraian

Suami atau istri yang mengajukan permohonan atau gugatan perceraian perlu memperhatikan persyaratan administrasi hukum yang diterapkan baik dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan atas UU No 1 tahun 1974 juncto PP No. 9 tahun 1975 dan peraturan pelaksanaan lainnya, sebelum melaksanakan proses hukum perceraian suami dan istri yang bercerai harus menyediakan biaya dan waktu untuk menjalani proses hukum perceraian.

Persyaratan administrasi yang harus di penuhi dalam melakukan proses hukum perceraian tergantung pada apakah para pihak (suami dan istri) diwakilkan oleh kuasa hukum/advokat atau tidak adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Apabila tidak didampingi penasihat hukum atau advokat

¹⁸ PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

1. Mempersiapkan surat permohonan atau gugatan setelah memahami segala sesuatunya tentang proses perceraian (dengan meminta saran atau nasihat dari pihak yang memahami soal perceraian)
 2. Menyiapkan uang administrasi yang nantinya harus dibayarkan ke bagian pendaftaran permohonan atau gugatan di pengadilan.
 3. Mempersiapkan apa yang diajukan pada pengadilan tentang rencana perceraian tersebut untuk mempersiapkannya, disarankan agar berdiskusi kembali dengan orang atau pihak pihak yang memahami soal ini.
- b. Apabila didampingi penasihat hukum advokad
1. Jika permohonan atau penggugat memilih atau didampingi penasihat hukum atau advokad maka terlebih dahulu penasihat hukum atau advokad tersebut harus membuat surat kuasa yang kemudian harus ditanda tangani penggugat tadi.
 2. Menyiapkan surat permohonan atau gugatan, Apabila surat kuasa tersebut telah ditanda tangani oleh pemohon atau penggugat, maka selanjutnya penasihat atau advokad tersebut akan mengurus pembuatan surat permohonan.
 3. Menyiapkan sejumlah uang untuk keperluan administrasi yang akan dibayarkan ke bagian pendaftaran permohonan atau gugatan di pengadilan

4. Menyiapkan uang untuk pembayaran jasa penasihat hukum atau advokad terutama apabila penasihat hukum yang dibayar sesuai dengan kesepakatannya.¹⁹

Proses gugatan perceraian dapat dibagi menjadi dua jenis tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya, yaitu pertama gugatan yang diajukan oleh suami disebut (cerai talak) dan kedua gugatan perceraian yang diajukan oleh istri disebut (gugat cerai) kemudian dalam mengajukan gugatan perceraian yang juga harus di perhatikan adalah pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perceraian yang diajukan berdasarkan kompetensi absolutnya (peradilan umum atau peradilan agama).²⁰

C. TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA

1. Pengertian Harta Bersama (Harta Gono–Gini)

Gana-gini atau yang kerap dikenal dengan sebutan harta gono - gini adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri, demikian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia²¹. Harta bersama merupakan konsep hukum yang termasuk dalam ranah hukum perkawinan, tidak hanya di Indonesia, Negara negara lain baik yang menganut common law maupun civi law juga mengenal lembaga hukum harta bersama. Dalam pasal 35 ayat 1 UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) bahwa

¹⁹ Budi Susilo, *prosedur gugatan cerai*, Pustaka yustisia, Yogyakarta, 2008, hlm 33 - 34

²⁰ Budi susilo, *op. cit* hlm 17 - 18

²¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada 22 Februari 2023, pukul 15.45 WIB.

harta bersama adalah harta benda yang di peroleh selama perkawinan (property produced during the marriage between a husband and wife).²²

Perlu diketahui bahwa harta bersama tidak hanya mencakup harta yang di peroleh selama perkawinan saja melainkan juga mencakup utang utang yang timbul selama masa perkawinan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa harta bersama (gono – gini) adalah harta benda yang di peroleh selama perkawinan, karena pekerjaan suami isteri ini bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama jangka waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan itu putus, baik karena kematian maupun perceraian.²³

2. Jenis Jenis Harta Benda Dalam Perkawinan

Setelah melakukan perkawinan, disitulah dimulai pencampuran harta benda yang diperoleh pasangan suami istri, kecuali adanya kesepakatan atau memiliki perjanjian perkawinan.

1. Mengenai harta gono-gini dalam Islam, dilihat dari asal-usulnya, menurut Sayuti Thalib membedakan harta suami istri menjadi:
 - a. Harta bawaan, yaitu harta suami istri yang telah dimiliki sebelum kawin, baik berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri-sendiri.
 - b. Harta masing-masing suami istri yang dimiliki setelah perkawinan, yaitu yang diperoleh dari hibah, wasiat, atau warisan untuk masing-masing, bukan atas usaha mereka.

²² Judiasih, *The Status Of Matrimonial Property OwnerShip in Mixed Marriages*, Jurnal Mambar Hukum, volume 27, Nomor 1, 2015, hlm 147

²³ Muhammad syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, op. Cit hlm 411

- c. Harta pencaharian, yakni harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka.²⁴
2. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat harta itu berupa :
 - a. Harta milik bersama
 - b. Harta milik seseorang tapi terikat pada keluarga
 - c. Harta milik seseorang dan pemiliknya dengan tegas oleh yang bersangkutan

Jenis harta suami istri yang dilindungi oleh hukum :

- a. Harta yang bersumber dari orang tua, yang dapat berupa warisan, hibah, dan hibah wasiat (legaat)
 - b. Harta yang bersumber dari orang lain, dapat berupa hibah dan hibah wasiat (legaat)
 - c. Harta yang bersumber dari diri sendiri berupa penghasilan.²⁵
3. **Harta Bersama Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Dalam bab VII yang diatur dalam pasal 35 ayat (1) mengenai harta bersama yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta

²⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2014

²⁵ Agus Trisaka, *akta perjanjian Perkawinan sebagai sarana perlindungan hukum harta suami istri selama perkawinan dan setelah perceraian menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, tesis, Program Studi Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2009, hlm 57 - 58

bersama, Dan ayat (2) harta bawaan dari masing masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing masing sepanjang para pihak tidak menentukan ke hal lain.

Pasal 36 ayat (1) menyatakan harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan ayat (2) mengenai harta bawaan masing masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya, dan pasal 37 menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing masing.

Dari pasal 35 ayat (2) dengan tegas menyatakan apabila para pihak tidak menentukan hal lain atau tidak membuat persetujuan maka dalam hal ini penggunaan harta bawaan sepenuhnya diserahkan kepada masing masing pihak tanpa perlu izin dari pihak lain. Pasal 36 ayat (1) mengatur dan menetapkan mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan dari kedua belah pihak, ayat (2) yaitu menjelaskan bahwa mengenai harta bawaan masing masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Jadi pasal 35 dan 36 mengatur masalah harta benda suami dan istri dalam perkawinan, dan pasal 37 mengatur khusus mengenai harta bersamasuami istri apabila terjadi perceraian antara keduanya.

Harta bawaan, harta hadiah, atau harta warisan yang diperoleh dari seorang suami apabila terjadi perceraian dengan istrinya maka status hartanya adalah miliknya

sendiri, hal tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun karena dilindungi oleh hukum.²⁶

4. Harta Bersama menurut KUHPerdato

Harta bersama juga diatur dalam KUHPerdato yang mengatur mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan. Dalam pasal 119 KUH Perdato menyatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.

Pasal 120 KUH Perdato menyatakan berkenaan dengan soal keuntungan maka harta bersama itu meliputi barang barang bergerak dengan barang barang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang barang mereka yang mereka peroleh secara Cuma cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas.

Pasal 121 KUH Perdato berkenaan dengan beban – beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing – masing suami istri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan. Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan–keuntungan dan kerugian–kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu.

²⁶ Pasal 35 ayat (2) UU No 16 tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 123 KUH Perdata yaitu semua utang kematian yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia, hanya menjadi beban para ahli waris yang meninggal itu dan apapun cara pengurusan dari harta bersama antara suami dan istri tersebut menurut undang undang hukum perdata adalah sesuai dengan pasal pasal berikut.

Pasal 124 KUH Perdata menyebutkan bahwa hanya suami ajah yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya memindah tangankannya dan membebaninya tanpa bantuan istri kecuali dalam hal yang diatur dalam pasal 140 bw dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama sama masih hidup, baik barang tak bergerak ataupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah tertentu dan barang barang bergerak.

D. TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *onrechtmatigedaad* atau dalam bahasa inggris disebut dengan istilah *tort* yang dalam Indonesia diatur dalam KUH Perdata. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*). Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, *kata* *tort* itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Jadi serupa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam system hukum belanda atau di Negara Negara eropa kontinental lainnya. Kata “*tort*” berasal dari kata latin “*torguere*” atau “*tortus*” dalam bahasa prancis, seperti kata *wrong* yang berarti kesalahan atau *injury*.²⁷

²⁷ Mudir faudy, *konsep hukum perdata*, raja grafindo persada, Jakarta 2016, hlm 248

Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum perdata yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang mengharuskan orang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian.

Dalam pasal 1365 KUH Perdata telah disebutkan melawan hukum dalam menafsirkannya perlulah berkaca kepada sejarah dan perkembangannya, yaitu pada masa sebelum dan sesudah Arrest Hoge Raad 31 januari 1919, Menurut pasal 1365 KUH Perdata setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.

Menurut Arrest 1919 mengenai berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika.

- a. Melanggar hak orang lain
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat
- c. Bertentangan dengan kesusilaan
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri arat barang orang lain.²⁸

2. Unsur – Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

²⁸R. setiawan, *pokok – pokok hukum perikatan*, cetakan ke – 6, Putra A Bardin, Bandung, 1999, hlm 62

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

a. Unsur ada perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum, secara klasik yang dimaksud dengan “perbuatan” dalam istilah perbuatan melawan hukum adalah “nonfeasance” artinya tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum, “misfeasance” yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, dan “malfeasance” yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.²⁹

Dulu, pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja, Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut :³⁰

- a. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
- b. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak

²⁹ Munir fuady, 2005, op. cit, hal 59

³⁰ Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen – Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919) ini telah menjadi yurisprudensi dan sudah diketahui umum telah juga menjadi rujukan bagi hukum di Indonesia.

terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.

- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
- d. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara)
- e. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/keputusan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
- f. Unsur adanya kesalahan

Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedang, Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.³¹

Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (*gila*)

³¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.73.

g. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas) Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

h. Unsur adanya kerugian

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril. Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang.³² Adapun pemberian ganti kerugian menurut KUH Perdata sebagai berikut: Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1367 KUH Perdata). Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata, seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya (vicarious liability), Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUH Perdata), Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 KUH Perdata), Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang

³² Marheinis Abdulhay, *hukum perdata*, Jakarta, Pembinaan Upn, 2006, hlm 83

dibunuh (Pasal 1370 KUH Perdata), Ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUH Perdata), Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 KUH Perdata).

KUH Perdata tidak mengatur soal ganti kerugian yang harus dibayar karena Perbuatan Melawan Hukum sedang Pasal 1243 KUH Perdata membuat ketentuan tentang ganti rugi karena Wanprestasi. Maka menurut Yurisprudensi ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi dapat diterapkan untuk menentukan ganti kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum.³³

Jadi berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa unsur – unsur perbuatan melawan hukum (PMH) bisa dibagi menjadi 4 unsur:³⁴

- a. unsur adanya perbuatan yang melawan hukum
- b. unsur adanya kesalahan
- c. unsur adanya hubungan kausalitas, dan
- d. unsur adanya kerugian

³³ M.A Moegni Djojodirdjo: *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982, hlm 73. Bandingkan dengan R. Wirjono Prodjodikoro: *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, Sumur Bandung, 1984, hlm 44. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan dua macam kerugian*, sehingga Pasal 1246 KUHPerdata dapat diterapkan terhadap perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.

³⁴ R. Wirdjono Prodjodikoro, *perbuatan melanggar hukum*, sumur, Bandung, hlm 72

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebatas masalah yang akan diteliti, Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimanakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan mantan istri terhadap harta bawaan mantan suami setelah terjadi perceraian, dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan pembahasan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang membutuhkan data sekunder sebagai data utama untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁵Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yang di mana peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber sumber bahan hukum yang digunakan adalah:

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: kencana prenada group, 2007, hlm 35.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang undangan, catatan-catatan resmi, atau pembuatan peraturan perundang undangan.

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini. yaitu :

1. Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Kitab undang undang hukum perdata
3. Studi putusan No. 202/pdt.G/2022/PA.Ptk (Inkracht Van Gewijsde)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku mengenai teori-teori, kasus-kasus hukum dan pendapat-pendapat para ahli mengenai harta bersama maupun harta benda.³⁶ Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap seperti kamus hukum, peraturan perundang undangan serta hal-hal yang dapat memberikan petunjuk yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus,

³⁶ Jhony Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia publishing, 2006, hlm 295

hukum, jurnal, diktat, makalah, ensiklopedia, serta hal hal yang dapat memberikan petunjuk yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dan atau pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*), dalam metode ini penulis melakukan penelitian melalui kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari buku buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan, peraturan perundang undangan yang dianggap relevan serta mendukung kesempurnaan skripsi ini.

E. Metode Pendekatan Masalah

Pada umumnya metode pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Metode Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

2. Metode Pendekatan Konseptual

Merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum memberikan sudut pandang menganalisa permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.

F. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis

secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi. Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif berupa data data yang akan diteliti, adapun bahan data penelitian studi kepustakaan, aturan perundang undangan, diuraikan dan di hubungkan sedemikian rupa sehingga dijadikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang di rumuskan. cara pengolahan data penelitian dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan yang bersifat konkrit yang di hadapi, selanjutnya data penelitian yang ada dianalisis untuk mendapatkan tujuan dari permasalahan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mantan istri terhadap harta bawaan mantan suami setelah terjadi perceraian.